



**BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR 3 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH DATAR,**

- Menimbang** : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dibatalkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34-9054 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri B sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

dan

BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 8 ) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ...

1. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar grosir/pertokoan ditetapkan sebagai berikut:

a. Ruko Pertiwi Indah

- 1) Kelas I Rp 1.500.000,- /bulan
- 2) Kelas II Rp 1.000.000,- /bulan
- 3) Kelas III Rp 750.000,- /bulan

b. Golongan I Toko Inpres IV lantai I

- 1) Kelas I Rp 150.000,- /petak/bulan
- 2) Kelas II Rp 113.000,-/petak/bulan
- 3) Kelas III Rp 98.000,- /petak/bulan
- 4) Kelas IV Rp180.000,-/petak/bulan

c. Golongan I Toko Inpres lantai II

- 1) Kelas I Rp 68.000,- /petak/bulan
- 2) Kelas II Rp 53.000,- /petak/bulan
- 3) Kelas III Rp 45.000,-/petak/bulan
- 4) Kelas IV Rp 33.000,- /petak/bulan

d. Golongan II Toko Bertingkat (Eks Los Daging) pasar Serikat C

- 1) Kelas I (petak nomor 1 dan 10) Rp 200.000,-/petak/bulan
- 2) Kelas II (petak nomor 2 sampai dengan 9) Rp 150.000,- /petak/bulan

(2) Dihapus.

(3) Dihapus.

2. Ketentuan angka 5 dan angka 6 Pasal 37 dihapus, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	TARIF
1.	Pemeriksaan kesehatan hewan/ternak sebelum dipotong	1. Lembu, Kerbau, Kuda 2. Kambing atau Domba besar	Rp.15.000,-/ekor Rp. 5.000,-/ekor
2.	Pemakaian kandang	1. Lembu, Kerbau, Kuda 2. Kambing atau Domba besar	Rp. 5.000,-/ekor/hari Rp. 1.000,-/ekor/hari
3.	Pemakaian tempat pemotongan	1. Lembu, Kerbau, Kuda besar 2. Kambing atau Domba besar	Rp. 20.000,-/ekor Rp. 2.000,-/ekor
4.	Pemeriksaan daging	1. Lembu, Kerbau, Kuda besar 2. Kambing atau Domba besar	Rp. 10.000,-/ekor Rp. 5.000,-/ekor

5. Dihapus ❗

5.	Dihapus		
6.	Dihapus		
7.	Pemakaian kandang isolasi		Rp. 5.000,-/ekor

3. Pasal 61 dihapus.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 13 Agustus 2018  
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 13 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

HARDIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2018 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT : 3/51/2018

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. TANAH DATAR,

 *[Signature]*  
JASRINALDI, SH, S.Sos  
NIP. 19671130 199202 1 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengaturan retribusi di Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Di Kabupaten Tanah Datar pengaturan mengenai Retribusi Jasa Usaha telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, namun dengan adanya perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat serta untuk meningkatkan pelayanan dan keadilan bagi masyarakat, diperlukan penyesuaian Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha guna memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

Perkembangan hukum tersebut diantaranya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9054 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Disamping itu dilakukan penyesuaian struktur dan besarnya tarif retribusi pasar grosir/pertokoan dan retribusi rumah potong hewan.

Dengan dilaksanakan Peraturan Daerah ini, diharapkan dalam penggalan sumber-sumber penerimaan pendapatan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tanah Datar.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 20